BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang berdimensi lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang harmonis, langgeng, dan senantiasa berlandaskan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi tersebut mempertegas bahwa hakikat dan cita-cita luhur dari sebuah ikatan perkawinan adalah terwujudnya kehidupan keluarga yang diliputi ketentraman, kasih sayang, dan rahmat. Hal ini senada dengan apa yang telah Allah SWT firmankan dalam Q.S ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ[1]

> *"Dan di antara tangan-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,di jadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir".*[2]

[1] "Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21," Kementerian Agama Republik Indonesia, https://quran.kemenag.go.id/.

[2] Kementeri. Agama Repub. Indones., "Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21."

Perkawinan merupakan lembaga keagamaan dan sosial yang memiliki unsur-unsur sosial, spiritual, dan hukum. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk ibadah sekaligus komitmen yang serius (mitsaqan ghalizhan) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dimaknai sebagai sebuah perjanjian yang kokoh dan mengikat sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Allah SWT, sekaligus merupakan salah satu bentuk pengabdian dan ibadah kepada-Nya.[3]Dalam ajaran Islam, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai sarana untuk memenuhi hasrat biologis semata, melainkan memiliki tujuan yang jauh lebih mulia, yaitu membangun sebuah unit keluarga yang senantiasa diwarnai oleh ketenangan jiwa, cinta yang tulus, dan curahan kasih sayang yang berkelanjutan.[4]

Perkawinan merupakan sarana menjaga kehormatan, nasab, dan martabat manusia. Namun demikian, dalam realitas kehidupan berumah tangga, sering kali muncul berbagai persoalan seperti perbedaan karakter, konflik berkepanjangan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Semua ini dapat menjadi penyebab gagalnya tujuan pernikahan, yang akhirnya menimbulkan perceraian.[5] Perceraian sendiri dalam hukum Islam dapat terjadi melalui berbagai mekanisme. Salah satu bentuknya adalah *khulu'*, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri dengan

---

[3] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Akademika Pressindo, 2015).114.

[4] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

[5] Kate O'Shaughnessy, *Gender, State and Social Power in Contemporary Indonesia: Divorce and Marriage Law* (Routledge, 2008). 87.

memberikan kompensasi (*iwadh*) kepada suami. *Khulu'* berbeda dari talak biasa karena inisiatif perceraian berasal dari pihak istri. Menurut Pasal 1 ayat (i) dari Kompilasi Hukum Islam, *khulu'* adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan ganti rugi *(iwadh)* kepada suami dan memerlukan persetujuan suami.[6] Dalam pelaksanaan *khulu'* di Indonesia, terdapat prosedur hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. KHI pasal 148 menetapkan bahwa gugatan perceraian karena khulu' harus didasarkan pada alasan yang sah dan dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Salah satu komponen penting dari *khulu'* adalah pembayaran *iwadh*, yang dapat berupa harta atau hal lain yang dapat dijadikan mahar menurut syariah. Nilai *iwadh* ini bersifat fleksibel, bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri. Namun dalam tataran implementasinya, pemerintah telah menetapkan batas minimal nominal iwadh secara administratif melalui instrumen Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 411 Tahun 2000 yang mengatur penetapan besaran uang iwadh dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat Islam. Dalam regulasi tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia secara tegas menetapkan bahwa jumlah uang iwadh yang diberlakukan dalam konteks taklik talak adalah sebesar Rp10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)."[7]

Kebijakan ini merupakan revisi dari KMA No. 8 Tahun 1984, yang sebelumnya menetapkan nilai *iwadh* sebesar Rp1.000,-. Penetapan nilai tersebut

---

[6] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, terj. Abdul Hayyie Kattani, (Gema Insani, 2011). 318.

[7] Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000, KMA/411/2000 § Poin pertama (2000).

ditujukan sebagai bentuk simbolis dan sarana ibadah sosial. Uang *iwadh* yang dibayarkan oleh istri dalam konteks pelanggaran *taklik talak* disalurkan untuk kepentingan sosial keagamaan. Akan tetapi, nilai nominal tersebut menimbulkan kritik, terutama ketika dihubungkan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat kontemporer yang semakin kompleks. Dalam konteks nilai dan keadilan hukum, nominal Rp10.000,- dinilai sudah tidak relevan bahkan bukan hanya "tidak relevan", tetapi juga berpotensi melemahkan makna *iwadh* sebagai bentuk tanggung jawab sosial, terutama jika dilihat dari dinamika gender dan posisi tawar perempuan dalam sistem hukum. Di satu sisi, nominal yang kecil dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan agar perempuan tidak terbebani saat ingin mengakhiri rumah tangga yang menyiksa. Namun di sisi lain, nilai yang terlalu kecil dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan mekanisme perceraian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.[8]

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penetapan jumlah uang *iwadh* sebesar Rp10.000,- dalam KMA No. 411 Tahun 2000 masih sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan semangat perlindungan terhadap perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam ranah teori keadilan, John Rawls merumuskan dua prinsip pokok yang menjadi pilar pemikirannya, yaitu: pertama, setiap individu berhak memperoleh kebebasan yang setara tanpa diskriminasi, dan kedua, kesenjangan sosial yang terjadi hanya dapat dibenarkan dan diterima apabila keberadaannya

[8] Deris Arista Saputra, *Kajian Fasakh Dan Khulu' Dari Perspektif Gender*., 5, no. 1 (2025): 132.

justru mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi golongan masyarakat yang paling rentan dan terpinggirkan. Dalam konteks iwadh, perempuan sebagai pihak yang meminta khulu' berada dalam posisi yang lebih rentan, sehingga kebijakan hukum seharusnya melindungi mereka tanpa menimbulkan kerugian baru.[9]

Radbruch mengemukakan bahwa sistem hukum yang ideal wajib bertumpu pada tiga pilar fundamental yang saling melengkapi, yakni: perwujudan rasa keadilan bagi seluruh pihak, adanya jaminan kepastian dalam penerapan aturan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas yang di mana ketiga unsur tersebut mesti dijalankan secara proporsional dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maka, nominal *iwadh* yang terlalu kecil mungkin memenuhi aspek kepastian hukum administratif, tetapi bisa dipertanyakan dari sisi keadilannya dan kemanfaatannya dalam konteks sosial masyarakat saat ini.[10] Dalam filsafat Islam, konsep keadilan (*al-'adl*) merupakan nilai utama yang menjadi fondasi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Al-Farabi memandang keadilan sebagai tujuan akhir dari struktur sosial dan hukum yang ideal.

Konsep keadilan tidak semata-mata dipahami sebagai pembagian hak serta tanggung jawab secara merata antarpihak, melainkan juga mencakup kemampuan untuk menempatkan setiap hal sesuai dengan hakikat, kedudukan, dan peran yang sesungguhnya melekat padanya.[11] Oleh karena itu, penetapan nilai *iwadh* harus

---

[9] Jhon Rawls, *Teori Keadilan* (Harvard University Press, 1971).

[10] Gustav Radbruch, "Ketidakadilan Hukum Positif Dan Hukum Di Atas Hukum Positif.," *Oxford Journal of Legal Studies*, 2006, vol. 26, no. 1 (n.d.): 1–11.

[11] Muhammad Al-Farabi, *Rezim Politik. (Syracuse: Syracuse University Press, 1964)*

memperhatikan proporsionalitas antara hak dan beban yang ditanggung oleh perempuan sebagai pihak yang lebih rentan. Jika nilai *iwadh* terlalu kecil, maka hukum berpotensi kehilangan daya edukatif dan moralnya dalam menanamkan tanggung jawab sosial dalam proses *khulu'*.

Ibn Khaldun, dalam teori sosial dan politiknya, menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip dasar keberlangsungan masyarakat. Ia menyatakan bahwa ketidakadilan adalah faktor utama kehancuran sebuah peradaban.[12] Oleh karena itu, hukum yang tidak mencerminkan keadilan sosial dapat melemahkan legitimasi negara di mata masyarakat. Dalam hal ini, nominal *iwadh* yang telah ditetapkan sejak tahun 2000 tanpa penyesuaian terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat berpotensi menjadi bentuk ketidakadilan struktural yang tidak lagi sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, yakni tujuan-tujuan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Maka sudah seharusnya kebijakan tersebut dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang diajarkan para filsuf Islam.

Berbagai literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer mengakui bahwa *iwadh* dalam *khulu'* tidak memiliki batas nominal tertentu. Fikih menyebutkan bahwa *iwadh* dapat berupa apa saja yang sah dijadikan mahar, baik harta benda maupun bentuk manfaat lainnya. Bahkan menurut Wahbah az-Zuhaili, *khulu'* sah meskipun iwadh-nya sangat kecil, karena syariat memberikan

---

(n.d.).59-60

[12] Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah: Sebuah Pengantar Sejarah.*, vol. 1 (Princeton University Press, n.d.).398-400

kelonggaran kepada pihak perempuan dalam kasus-kasus tertentu.[13] Namun, dalam konteks negara hukum dan keadilan publik, penetapan nilai tetap melalui keputusan administratif seperti KMA No. 411 Tahun 2000 harus dapat diuji relevansi dan kemaslahatannya.[14]

Dari sudut pandang keilmuan, penelaahan terhadap Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 melalui pendekatan sosiologi hukum secara mendalam masih terbilang langka dilakukan. Sebagian besar penelitian yang telah ada sebelumnya cenderung bertumpu pada pendekatan normatif, simbolik, maupun perspektif gender, sehingga belum banyak yang secara khusus mengkaji keterkaitan nilai iwadh sebesar Rp10.000,- dengan realitas kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung. Atas dasar itulah, penelitian ini hadir dengan maksud mengisi celah kajian yang masih kosong tersebut melalui penyajian analisis hukum yang lebih menyeluruh dan komprehensif, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam sekaligus menjadi masukan akademik dalam evaluasi kebijakan.

Atas dasar itu, penulis memandang perlu untuk melakukan pengkajian ulang terhadap penetapan besaran uang iwadh yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 dengan mengedepankan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini tidak sekadar memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang tertuang dalam teks formal, melainkan juga menempatkannya sebagai sebuah realitas sosial yang tumbuh, berkembang, dan berinteraksi secara dinamis di tengah

---

[13] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Dan Dalil-Dalilnya*, vol. 9.319-320

[14] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2000). 54.

kehidupan masyarakat.[15] Penelitian ini akan menganalisis substansi hukum dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang nilai iwadh melalui pendekatan sosiologi hukum, dengan mengkaji kesesuaian norma hukum tersebut terhadap nilai-nilai keadilan dan realitas sosial masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penetapan nilai *iwadh* sebesar Rp10.000,- dalam KMA No. 411 Tahun 2000 mencerminkan asas keadilan, memenuhi nilai-nilai hukum Islam, serta relevan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap kasus tersebut yang dituangkan dalam Proposal yang berjudul ***"Analisis Keputusan Menteri Agama No.411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh: Perspektif Sosiologi Hukum"***

[15] Pradana Boy ZTF, "The Sociology of Law in the Context of Islamic Legal Scholarship in Indonesia," *Journal of Social Studies* 18, no. 2 (2022): 189–190.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari seluruh pemaparan permasalahan yang telah dikemukakan di bagian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok persoalan yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan jumlah nilai *iwadh* dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 411 Tahun 2000 ditinjau dari perspektif sosiologi hukum?
2. Bagaimana relevansi jumlah uang iwadh sebesar Rp10.000,- menurut informan sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan masalah, penelitian ini diarahkan untuk mewujudkan sejumlah sasaran yang hendak dicapai oleh penulis, antara lain:

1. Untuk memahami secara mendalam ketentuan jumlah nilai *iwadh* dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 411 Tahun 2000 ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.
2. Untuk memahami secara mendalam relevansi jumlah uang iwadh sebesar Rp10.000,- menurut informan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Banjarbaru saat ini.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif sekaligus memberikan andil yang bermakna, baik pada aspek pengembangan teori maupun pada aspek implementasi praktis, di antaranya:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan dan perkembangan khazanah keilmuan dalam lingkup kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam hal regulasi nilai *iwadh* dalam *sighat taklik talak.* Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini memperkaya analisis terhadap bagaimana suatu norma hukum harus dinilai tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari segi keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak yang berwenang, terutama Kementerian Agama, dalam meninjau kembali relevansi nominal *iwadh* sebagaimana diatur dalam KMA No. 411 Tahun 2000. Dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat modern, hasil penelitian ini dapat mendukung terwujudnya kebijakan hukum keluarga Islam yang lebih responsif, adil, dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan para pemangku kebijakan dalam melakukan reformulasi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

E. Definisi Operasional

Guna mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian sekaligus mempertegas batasan cakupan yang akan dibahas, penulis merasa perlu untuk memaparkan sejumlah batasan konsep beserta penjelasan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Analisis hukum dalam penelitian ini adalah kegiatan mengkaji dan menilai ketentuan Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang iwadh dengan melihat kesesuaiannya terhadap nilai keadilan, kemanfaatan, serta kondisi sosial masyarakat saat ini.[16] Analisis dilakukan terhadap aturan hukum dan penerapannya dalam praktik masyarakat.
2. Iwadh dalam penelitian ini adalah sejumlah uang atau tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami dalam perceraian khulu' atau pelanggaran sighat taklik talak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 dengan nominal sebesar Rp10.000,-. [17] Penelitian ini memfokuskan pada relevansi dan nilai keadilan dari nominal tersebut dalam kehidupan masyarakat sekarang.
3. Perspektif Sosiologi hukum dalam penelitian ini adalah cara melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang berkembang. [18] Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah ketentuan uang iwadh sebesar Rp10.000,- masih sesuai dengan realitas sosial masyarakat dan masih memiliki nilai keadilan serta kemanfaatan hukum.

F. Kajian Pustaka

Sejumlah hasil riset yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang tengah diteliti turut penulis manfaatkan sebagai pijakan dalam menyusun kerangka

---

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media, 2017).93

[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Dan Dalil-Dalilnya*, vol. 9.471

[18] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000. 2.

analisis, hal ini dimaksudkan agar penulis dapat membangun pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang dikaji sekaligus meminimalisir kemungkinan terjadinya pertindihan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Kajian pustaka ini juga berfungsi untuk menegaskan posisi penelitian agar sesuai dengan arah pembahasan mengenai penetapan jumlah uang iwadh sebesar Rp10.000,- dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000, ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Di antara penelitian yang digunakan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis ajukan adalah:

1. Penelitian oleh Rahmawati, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul *"Keadilan Gender dalam Penetapan Iwadh pada Sighat Taklik Talak"* menggunakan metode penelitian kualitatif normatif melalui studi literatur dan wawancara dengan akademisi fikih serta aktivis gender. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penetapan nilai *iwadh* sebesar Rp10.000,- dianggap tidak mencerminkan keadilan gender, karena terlalu kecil dan tidak mampu memberi perlindungan optimal bagi Perempuan.[19] Adapun perbedaannya dengan skripsi ini adalah penelitian Rahmawati berfokus pada isu keadilan gender, sementara skripsi ini lebih menekankan analisis sosiologi hukum dalam menilai relevansi sosial kepantasan nilai dan keadilan dari nominal *iwadh*

[19] Rahmawati, "Keadilan Gender dalam Penetapan Iwadh pada Sighat Taklik Talak" (skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

2. Penelitian oleh Ahmad Fauzi, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2018 menulis skripsi berjudul *"Analisis Hukum Islam terhadap Nilai Iwadh dalam Sighat Taklik Talak di Indonesia."* Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan studi dokumen serta wawancara dengan tokoh ulama dan petugas KUA Jakarta Timur. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa nilai Rp10.000,- hanya bersifat simbolis dan tidak relevan lagi secara sosial ekonomi.[20] Perbedaannya dengan skripsi ini adalah penelitian Fauzi lebih menekankan pada aspek normatif dan simbolik hukum Islam, sedangkan skripsi ini mengkaji relevansi nilai dan keadilan hukum dengan perspektif sosiologi hukum.
3. Penelitian oleh Zainal Abidin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul *"Kajian Sosiologis terhadap Pemahaman Masyarakat tentang Taklik Talak dan Nilai Iwadh"* menggunakan metode penelitian kualitatif sosiologis melalui angket dan wawancara kepada masyarakat di Kabupaten Gowa. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat hanya memahami *iwadh* sebagai pelengkap formalitas dalam akad nikah tanpa memahami makna sosial dan hukumnya.[21] Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitian; Zainal menekankan pada pemahaman masyarakat, sedangkan skripsi ini lebih

---

[20] Ahmad fauzi, "Analisis Hukum Islam terhadap Nilai Iwadh dalam Sighat Taklik Talak di Indonesia" (skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

[21] Zainal abidin, "Kajian Sosiologis terhadap Pemahaman Masyarakat tentang Taklik Talak dan Nilai Iwadh" (skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

menyoroti analisis nominal Rp10.000,- dalam KMA No. 411 Tahun 2000 dari sudut pandang sosiologi hukum.

4. Penelitian oleh Dini Meilani, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021 dengan judul *"Tinjauan Yuridis terhadap Sighat Taklik Talak dan Nilai Iwadh dalam Kompilasi Hukum Islam."* Penelitian tersebut menempuh pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah berbagai regulasi perundang-undangan, pendapat para ulama, serta putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan agama. Temuan yang dihasilkan mengungkapkan bahwa Kompilasi Hukum Islam belum memberikan pengaturan yang terperinci berkenaan dengan besaran nilai iwadh, sehingga ketetapan nominal Rp10.000,- yang tertuang dalam KMA No. 411 Tahun 2000 dinilai tidak lagi relevan dan selaras dengan tuntutan perkembangan kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat yang terus berubah. [22] Perbedaan dengan skripsi ini adalah penelitian Dini menekankan pada aspek normatif dan regulatif, sedangkan skripsi ini menyoroti aspek sosiologi hukum dengan menilai efektivitas nominal *iwadh* di tengah masyarakat.
5. Penelitian oleh Sanfara Zulfalsafa, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Program Studi Hukum Keluarga Islam, pada tahun 2022 menulis skripsi berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Iwadh dalam Khulu'."* Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui studi

[22] Dini meilani, "Tinjauan Yuridis terhadap Sighat Taklik Talak dan Nilai Iwadh dalam Kompilasi Hukum Islam" (skripsi, universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

kepustakaan dengan mengkaji dalil Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama, serta ketentuan hukum Islam mengenai khulu'. [23] Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa iwadh dalam khulu' tidak memiliki batasan nominal tertentu. Dalam perspektif fikih, segala sesuatu yang dapat dijadikan mahar dapat pula dijadikan sebagai iwadh, sehingga besarannya dapat disepakati oleh suami dan istri, baik sama dengan mahar, lebih kecil, maupun lebih besar dari mahar, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Perbedaan dengan skripsi ini adalah penelitian Sanfara lebih menitikberatkan pada analisis normatif berdasarkan hukum Islam mengenai kedudukan dan besaran iwadh, sedangkan skripsi ini mengkaji relevansi penetapan nominal iwadh dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 melalui perspektif sosiologi hukum dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memadukan dua metode sekaligus, yaitu normatif dan empiris. Sisi normatif diwujudkan melalui telaah terhadap berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan besaran nilai iwadh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri

[23] Sanfara Zulfalsafa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Iwadh Dalam Khulu'" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Agama No. 411 Tahun 2000. Sementara itu, dimensi empiris dieksplorasi dengan mengamati sejauh mana ketentuan tersebut dipahami oleh masyarakat serta bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu menelaah hukum berdasarkan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan uang iwadh sebesar Rp10.000,- masih sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat saat ini serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap ketentuan tersebut.

2. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga tingkatan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dengan rincian sebagai berikut:

a) Bahan Hukum primer: diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian, seperti hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, praktisi hukum, dan masyarakat yang memahami atau pernah terlibat dalam perkara khulu'.

b) Bahan Hukum sekunder: diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan uang iwadh.

c) Bahan Hukum tersier: digunakan sebagai data pendukung untuk membantu memahami istilah dan konsep dalam penelitian, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini ditempuh melalui dua jalur, yaitu penelusuran pustaka dan pengamatan langsung di lapangan. Penelusuran pustaka dilaksanakan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berlaku, dokumen-dokumen resmi, referensi ilmiah, serta hasil-hasil penelitian yang telah dikerjakan sebelumnya. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada informan yang relevan, untuk mendapatkan data empiris tentang praktik penerapan *iwadh* serta relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Seluruh bahan yang berhasil dihimpun dari berbagai regulasi, dokumen hukum, maupun referensi ilmiah kemudian dianalisis secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan besaran iwadh yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000.

Sementara itu, data hasil wawancara dianalisis dengan melihat pandangan dan pemahaman informan mengenai relevansi nominal uang iwadh sebesar Rp10.000,- dalam kondisi sosial masyarakat saat ini. Seluruh data kemudian dikaitkan dengan teori nilai hukum dan teori keadilan untuk menilai apakah ketentuan tersebut masih sesuai dengan perkembangan sosial, nilai keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan alur pembahasan sekaligus memperjelas pemahaman terhadap persoalan yang menjadi objek kajian, penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang tersusun secara sistematis dan saling berkesinambungan satu sama lain. Adapun susunan dan alur pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian mengenai penetapan jumlah uang iwadh dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000. Selain itu, bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, data hukum, teknik pengumpulan data, dan analisis data hukum.

Bab II Landasan Teori dan Gambaran Umum, bab ini berisi penjelasan mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, seperti perkawinan, perceraian, khulu', iwadh, dan sighat taklik talak. Selain itu, bab ini juga membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian, seperti teori nilai hukum, teori keadilan, dan sosiologi hukum. Pada bab ini juga dijelaskan gambaran umum mengenai Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 serta latar belakang penetapan nominal uang iwadh.

Bab III Penyajian Data dan Temuan Lapangan, bab ini memuat data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Dalam bab ini disajikan pandangan hakim, praktisi hukum, maupun masyarakat terkait penetapan

uang iwadh sebesar Rp10.000,- serta relevansinya dalam kondisi sosial masyarakat saat ini.

Bab IV Analisis, bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap data dan ketentuan hukum mengenai uang iwadh dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum serta teori nilai hukum dan teori keadilan untuk menilai relevansi, kemanfaatan, dan keadilan dari penetapan nominal uang iwadh dalam kehidupan masyarakat sekarang.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam maupun bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kebijakan penetapan uang iwadh di Indonesia.